




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/411/2014

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan perlu dilengkapi dengan prasarana ambulans untuk mendukung sistim rujukan;
- b. bahwa permohonan Ambulans yang diajukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, telah dilakukan penilaian persyaratan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Bantuan Ambulans kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 324/MENKES/PER/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Program Bantuan Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya Nomor 81/III.5.RSMS/C/2014 tanggal 13 Mei 2014;
2. Surat dari Pendiri dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sinar Pelangi Jatibening Nomor 086/YSP/I/JK/2012;
3. Surat dari Direktur RS Umum Elim Rantepao Toraja Nomor 212/RSEGT/TU.01/IX/2014;
4. Surat dari Direktur RSU Santa Elisabeth Sambah Nomor 08/BAN-AMB/RSSE/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
5. Surat dari Direktur Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto Nomor 597/RSIS-NU/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;
6. Surat dari RS PKU Muhammadiyah Petanahan Nomor 010E/PKU/RSSE/07/2012 tanggal 16 Juli 2012;
7. Surat dari Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan RSIA Sitti Khadidjah Nomor 09/PDA/A/PANPEL/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
8. Surat dari Direktur RSU PKU Muhammadiyah Sragen Nomor 0764/III/Dir/RSU-PKUM/2013 tanggal 12 Februari 2013;
9. Surat dari Direktur RSU Muhammadiyah Metro Lampung Nomor 347/III.6.AU/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
10. Surat dari Direktur RS Hidayah Boyolali Nomor 17/DIR-RS.HIDAYAH/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
11. Surat dari ketua Yayasan Al-Arif Nomor 164/YAA/II/2012 tanggal 25 Februari 2012;
12. Surat dari Ketua Yayasan Juanda Abdullah Mariah Solchah Nomor 011/I/JAMS/2013 tanggal 14 Januari 2013;
13. Surat dari Direktur Rumah Sakit Pura Raharja Nomor 04/DIR-RSPR/IV/2014 tanggal 25 April 2014;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

14. Surat dari Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jombang Nomor 79/III.6.AU/C/2014 tanggal 9 Mei 2014;
15. Surat dari Pemimpin Balai Pengobatan Parfilitan tanggal 25 Mei 2010;
16. Surat dari Ketua Umum Yayasan Majelis Al Washiyyah Nomor 008/V/PVMA/2013 tanggal 22 Mei 2013;
17. Surat dari Direktur RS Graha Permata Ibu Nomor 146/DIR SRT/GPI/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
18. Surat dari Direktur RS Siti Khodijah Sepanjang Nomor 268/IV.5.AU/C/2012 tanggal 7 Maret 2012;
19. Surat dari Ketua Yayasan Waluya Sejati Abadi Nomor 036/S.pmh/WSA/V/2013 tanggal 11 Mei 2013;
20. Surat dari Pimpinan Ponpes Al Ikhlas Ujung Bone Nomor 019/B/PP.Al-Ikhlas/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
21. Surat dari Pimpinan Rumah Bersalin/Balai pengobatan Cinta Bunda Nomor 02/c.b/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;
22. Surat dari Direktur RSU Aisyiyah Padang Nomor 615/RSUA/IV/2013 tanggal 17 April 2014;
23. Surat dari Kepala Kelurahan Fandoi Nomor 001/KF-DBK/IV/2013 tanggal 22 April 2013;
24. Surat dari Direktur RS Hati Kudus Langgur Nomor 236/UU/RSL/III/2013 tanggal 14 Maret 2014;
25. Surat dari Ketua Yayasan Letare Nomor 19/YL/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014;
26. Surat dari pengasuh PP-UW Jombang - Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Nomor 011/PP-UW/IV/14 tanggal 29 April 2014;
27. Surat dari Direktur RSU PKU Muhammadiyah Blora Nomor 28/RS.Muh/BLA/III/2013 tanggal 7 Maret 2013;
28. Surat dari Pimpinan Balai Pengobatan Santo Lukas Sibolga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

KESATU : Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan penerima bantuan ambulans adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban :
1. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan Ambulans;
 2. Menggunakan bantuan untuk keperluan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
 3. Memelihara Bantuan yang telah diterima; dan
 4. Menyampaikan Laporan tahunan tentang pemanfaatan bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- KETIGA : Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan serta melaporkannya kepada Menteri dan Inspektorat Jenderal.
- KEEMPAT : Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan pemanfaatan Bantuan dan melaporkannya kepada Menteri.
- KELIMA : Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN,
REPUBLIK INDONESIA, 2

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	Jumlah
19	Yayasan Waluya Sejati Abadi	1 Buah
20	Pesantren Al Ihtlas Kecamatan Bojoe Bone	1 Buah
21	RS Bersalin Cinta Bunda Karang Anyar Jawa tengah	1 Buah
22	RSU Aisyiyah Padang Sumatera Barat	1 Buah
23	Balai Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Fandoi Biak Numfor	1 Buah
24	RS Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara	1 Buah
25	RS Estomih Medan	1 Buah
26	Poskestren Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang	1 Buah
27	RSU PKU Muhammadiyah Blora	1 Buah
28	Balai Pengobatan Santo Lukas	1 Buah

MENTERI KESEHATAN,
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

